



PUTUSAN

Nomor 206/ PID.SUS/ 2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN
2. Tempat lahir : Rantau Rasau (Tanjung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hidayat Rt.14 Kel. Rantau Rasau Kec.Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/22/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/20-e/IV/2021/Reskrim;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 206/PID.SUS/2021/PN JMB tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/PID.SUS/2021/PN JMB tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 13 Desember 2021;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 108/ Pid.Sus / 2021 /PN Tjt, tanggal 24 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **terdakwa YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN bersama-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan berkas terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP,** Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telfon 082249249464 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi sampai ke Muara Sabak namun terdakwa

Halaman 2 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan terpisah) dengan nomor telfon 081357984436 dan kemudian terdakwa menghubungi saksi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak dan kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali mentelfon saksi AWAL dan saksi AWAL hanya mau mengawalnya saja dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan berkata "ITU SI AWAL TADI UDH KU TELFON, MAU DIA KAU TELFON LAH LANGSUNG SI AWALNYA", kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep dan Selanjutnya terdakwa sekira pukul 24.00 Wib ditelfon oleh saksi AWAL dan memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu terdakwa kembali menelfon sdr. AGUS dan berkata "CENG BARANG TU BONGKAR DI JEMBATAN SEMUA TERUS MAU DAK KAU NGANTARKAN KE LAUT" NAMUN SAKSI AWAL TIDAK MAU KALAU SENDIRIAN". dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani dengan terdakwa dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS "ya kesini lah" dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya dirumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL, saksi YOGA dan saksi RUSLAN dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa saksi YOGA, dan saksi AWAL dan terdakwa sendiri pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra;

Halaman 3 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTM Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 Wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa saksi AWAL, serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/ WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik

Halaman 4 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06 / PELEPASLIARAN / WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 3 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 3 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,3 - 0,5 g

B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN bersama-sama dengan saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm)

Halaman 5 dari 19 Hal. *Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan berkas terpisah) pada hari Jum;at tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) dengan nomor telfon 082249249464 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi sampai ke Muara Sabak namun terdakwa menolaknya, selanjutnya sdr. AGUS meminta terdakwa untuk menghubungi saksi AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) (penuntutan terpisah) dengan nomor telfon 081357984436 dan kemudian terdakwa menghubungi saksi AWAL dan menyuruh saksi AWAL untuk membawa benih bening lobster namun saksi AWAL awalnya menolak dan kemudian sekira pukul 15.30 wib terdakwa kembali mentelfon saksi AWAL dan saksi AWAL hanya mau mengawalnya saja dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan berkata " *ITU SI AWAL TADI UDH KU TELFON, MAU DIA KAU TELFON LAH LANGSUNG SI AWALNYA*", kemudian terdakwa menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep dan Selanjutnya terdakwa sekira pukul 24.00 Wib ditelfon oleh saksi AWAL dan memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu terdakwa kembali menelfon sdr. AGUS dan berkata "*CENG BARANG TU BONGKAR DI JEMBATAN SEMUA TERUS MAU DAK*

Halaman 6 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU NGANTARKAN KE LAUT” NAMUN SAKSI AWAL TIDAK MAU KALAU SENDIRIAN”. dan kemudian terdakwa menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa saksi AWAL tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani dengan terdakwa dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS “ya kesini lah” dan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya di rumah saksi YOGA disana sudah ada saksi AWAL, saksi YOGA dan saksi RUSLAN dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik terdakwa saksi YOGA, dan saksi AWAL dan terdakwa sendiri pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening lobster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening lobster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTU Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa, saksi AWAL, serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh

Halaman 7 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (Panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box sterofom dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06 / PELEPASLIARAN / WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :
 - Filum : Arthropoda
 - Subfilum : Crustacea
 - Klas : Malacostraca
 - Ordo : Decapoda

Halaman 8 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g
- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang didakwaan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH;
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436;
- Benih lobster sebanyak + 61.769 dengan rincian + 169 ekor jenis mutiara dan + 61.600 ekor jenis pasir, lalu telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembikitan di persidangan;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm);

- 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 085369226272;
- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00(lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI RIDWAN Als YOGI Bin RUKIBAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple ;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 085369226272 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna silver metalik dengan nomor kendaraan B 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Benih Lobster sebanyak 61.769 benih bening lobster dengan rincian 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir dan 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara yang telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH;

Halaman 11 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436;

Dipergunakan dalam perkara nomor 109/Pid.sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjt dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum sebagai Pembanding telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan salinan memori banding Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt, dan atas memori banding ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya hanya berkeberatan khusus terkait barang bukti dan sependapat untuk pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur selain dan selebihnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo* sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 108/Pid.Sus/2021/PN.Tjt tanggal 24 November 2021 halaman 33 alinea kedua yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta

Halaman 12 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kendaraan., 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE yang telah disita dari terdakwa YOGI RIDWAN, oleh karena barang bukti tersebut tidak bersifat menentukan terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim dalam perkara *a quo*, yang mana majelis hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yang mana dalam persidangan tidak pernah ada saksi atau pihak yang didengar keterangannya mengenai kepemilikan mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT tersebut apalagi majelis hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi atau pihak yang dapat menerangkan terkait kepemilikan mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT tersebut namun tidak ada yang hadir di depan persidangan;

Selain itu, majelis hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan barang bukti mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT tersebut hanya berdasarkan keterangan terdakwa YOGI RIDWAN yang mana itu hanya merupakan pengakuan terdakwa saja yang nilai pembuktiannya dalam urutan terakhir apalagi tanpa didukung dengan surat-surat yang sah bahwa itu milik terdakwa yang dan bertolak belakang dengan nama yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yaitu PT. ORIX INDONESIA FINANCE;

2. Bahwa dalam Pasal 104 ayat (2) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan berbunyi "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara", berdasarkan Pasal tersebut dan dihubungkan dengan Pasal yang terbukti pada diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 92 Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang salah satu unsurnya "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki

Halaman 13 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)", sehingga menurut hemat kami selaku Penuntut Umum ada hubungan yang erat antara mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT sebagai alat yang digunakan dengan kegiatan pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagai perbuatannya yang mana tanpa adanya mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT sebagai alat angkut atau penjemputan yang mana terdakwa bukan kali pertama menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT sebagai alat untuk melakukan pengangkutan, maka kegiatan pengangkutan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, seharusnya mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa sepatutnya dirampas untuk Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

3. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terkait barang bukti tersebut bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, karena dengan mengembalikan barang bukti mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas vonis yang dijatuhkan kepadanya dan juga tidak membuat orang lain mengurungkan niat untuk melakukan perbuatan yang sama dengan para terdakwa. Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui masalah penyelundupan benih lobster ini dapat menimbulkan kerugian Negara sejumlah ± Rp. 6.185.350.000,- (enam milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pada masa Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melarang keras untuk pengambilan benih lobster dari habitatnya yang tidak sesuai dengan ukuran secara khusus dan kekayaan laut di Indonesia secara umumnya bahkan kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan langsung ditenggelamkan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami Penuntut Umum bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara *a quo* yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak membuat efek jera bagi para terdakwa ataupun orang lain yang akan melakukan perbuatan serupa

Halaman 14 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mencedarai rasa keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 108/Pid.Sus/2021/PN.Tjt tanggal 24 November 2021, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2021**:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 108/Pid.Sus/2021/PN.Tjt tanggal 24 November 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT A.n PT. ORIX INDONESIA FINANCE;
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt, tanggal 24 November 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait barang bukti yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, kecuali terhadap status barang bukti berupa kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama PT Orix Indonesia Finance, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, mahwa berdasarkan keterangan saksi Awal, saksi Yoga, saksi Yusuf Qordahowi als Owi, saksi Apriansyah dan keterangan terdakwa, ternyata mobil Toyota New Avanza dengan nomor polisi BH 1163 PRT warna silver metalik hanya digunakan oleh Terdakwa bersama saksi Awal dan saksi Yoga dari rumah saksi Yoga yang rencananya untuk mengambil barang bukti benih Lobster yang sebelumnya telah dibawa oleh saksi Owi dari Jambi ke

Halaman 15 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak dengan menggunakan kendaraan pickup milik saksi Owi dan ditaruh di pinggir Jalan Parit Benkok, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan tetapi belum sampai pada tempat benih lobster itu ditaruh, mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Polisi BH 1163 PRT yang dikendarai Terdakwa tersebut telah dihentikan dan setelah ditanya serta dicek oleh saksi Apriansyah, kemudian mobil tersebut bersama Terdakwa diamankan ;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Tanda Nomor Kendaraan bukan menunjukkan kepemilikan namun dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH1 163 PRT tersebut tertulis atas nama PT. ORIX INDONESIA FINANCE, maka barang bukti kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya atas nama PT Orix Indonesia Finance, harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381, ternyata dalam surat dakwaan tidak duraikan dan tidak tergambar bagaimana hubungannya barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang didakwakan dan dari hasil pembuktianpun tidak terungkap handphone tersebut apakah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana maupun mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, karena yang terungkap di persidangan adalah Handphone android jenis OPPO A71 warna Hitam Flouride Purple dengan Simcard dengan nomor 085369226272 yang digunakan Terdakwa untuk menerima telpon dari sdr. Agus (belum tertangkap) membicarakan tentang pengangkutan barang bukti lobster dari Jambi sampai ke Pulau Kampung, sehingga dengan demikian status barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO RENO5 warna Hitam Flouride Purple dengan nomor Simcard 082273316381, harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 November 2021, Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti berupa kendaraan Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci dan Surat

Halaman 16 dari 19 Hal. **Putusan Nomor 206/PID.SUS/2021/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraannya atas nama PT Orix Indonesia Finance, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding Terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT beserta kunci kendaraan dan
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Toyota New Avanza warna Silver Metalik dengan nomor kendaraan BH 1163 PRT atas nama PT. ORIX INDONESIA FINANCE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 108/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 24 November 2021 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh Kami Suwarno,SH., MH, sebagai Ketua Majelis, Hj, Ninik Anggraini , SH.. dan Mahyudin SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 206 /PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 13 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Amin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hj. Ninik Anggraini, S.H.

Suwarno. S.H.,M.H

Mahyudin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Amin,S.,S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)